



**DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

Vega Ayu Cloudia
130810301031

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

VEGA AYU CLOUDIA

130810301031

**S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya Siti Nur Hasanah dan Iswahyudi, yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan merawat saya hingga saya sampai saat ini. Dan juga dengan sabar memberi dukungan, doa, saran, dan kritikan kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Papa dan Mama.
2. Keluarga besarku dan semua orang yang selama ini telah membantu, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada saya.
3. Sahabat-sahabatku. Selamat berjuang.
4. Seluruh dosen, staf pengajar dan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan, jaya-jayalah kamu. Terima kasihku untukmu.
6. Seluruh teman-teman Akutansi 2013


MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Al Rad’ : 11)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vega Ayu Cloudia

NIM : 130810301031

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 juni 2017

Yang menyatakan,

Vega Ayu Cloudia

NIM 1308103010431

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan
Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Nama Mahasiswa : Vega Ayu Cloudia

NIM : 130810301031

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 13 Maret 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Djoko Supadmoko, MM, Ak

NIP. 195502271984031001

Dr. Hj. Siti Maria W.,M.Si,Ak

NIP. 196608051992012001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA

NIP. 19640809 199003 2 001

SKRIPSI

**DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN
PUGER KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Vega Ayu Cloudia

NIM. 130810301031

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Supadmoko, MM, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Hj. Siti Maria W.,M.Si,Ak

JUDUL SKRIPSI

**DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KASIYAN
TIMUR KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Vega Ayu Cloudia

NIM : 130810301031

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Juni 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Taufik Kurrohman, S.E., M.SA., Ak (.....)

NIP 19820723 200501 1002

Sekretaris : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)

NIP 19850301 201012 2005

Anggota : Andriana, S.E., M., Sc. (.....)

NIP 19820929 201012 2002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 197107271995121001

Vega Ayu Cloudia
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa Kasiyan Timur, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Kata Kunci: *Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas dan Transparansi.*

Vega Ayu Cloudia

*Bachelor degree in Accounting Department, Business and Economic Faculty of
Jember University*

ABSTRACT

les of village chief in managing the Village Budget (APDes) at the village of East Kasiyan SubDistrict of Puger District of Jember in the Village Allocation Fund (ADD) through the activities i.e.: the planning, the implementation, the reporting, and the responsibility. The descriptive which is done by using the qualitative approach is used as the research method. The informants of this research are the village chief, the management team of Village Allocation Fund of East Kasiyan village, Vice Chairman of Village Consultative Agency (BPD) and Community Representatives. The data collection technique has been done by conducting interview, observation, and documentation analysis. The data analysis technique has been done by organizing the data, simplifying of data, data analysis process and the result of interpretation. The result of the research shows that the village chief of East Kasiyan village Sub-District of Puger District of Jember has carried out the transparency and accountability principles to the management of Village Budget (APBDes). Generally, the transparency and accountability principles at the village of East Kasiyan Sub-District of Puger District of Jember has been running well, even though there are some weaknesses which need to be improved. suitable with the existing provisions.

Keywords: *Village Budget, Accountability and Transparency.*

RINGKASAN

Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember ; Vega Ayu Cloudia; 130810301031; 99 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah Desa sebagai sektor publik harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat. Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tujuan peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak dari akuntabilitas atas pengelolaan dana desa terkait dengan pembangunan di desa Kasiyan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dalam kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian, atau prosedur. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa wawancara dan

observasi serta data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan Desa Kasiyan Timur. Lokasi penelitian dampak akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa Kasiyan kecamatan Puger kabupaten Jember yang beralamat di Jalan. Pb Sudirman Nomor 02 desa Kariyan Timur Puger Jember Jawa Timuer 68164. Teknik pengelolaan data yaitu menggunakan teknik Triangulasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan Preraturan Bupati Nomer 13 Tahun2015 dimana semua proses memang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada , sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban dan pengawasan mengalami sedikit kendala salah satunya dalam jangka waktu pelaporan SPJ yang dikarenakan sering terjadi keterlambatan dalam pencairan ADD dari pemerinta kabupaten, pengelolaan ADD di Desa Kasiyan Timur secara keseluruhan dapat dikataka telah sesuai dengan Preraturan Bupati Nomer 13 Tahun2015 yaitu sebesar 88,9%. Dampak dari adanya kasus korupsi pada tahun 2015 di Desa Kasiyan Timur menjadikan Pemerintahan Desa Kasiyan menunjukkan kinerja yang lebih baik di taun-tahun berikutnya seperti adanya beberapa program pemerintah yang sudah banyak terealisasi pada tahun 2017.

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “**Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember**” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M. Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Bapak Drs. Djoko Supadmoko, MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Drs. Hj.Siti Maria W.,M.Si,Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian proposal skripsi.
8. Drs. Sudarno, M.Si, Ak, selaku dosen wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan jajarannya, yang telah memberikan izin penelitian skripsi kepada saya.
11. Kedua orangtua saya Siti Nur Hasanah dan Iswahyudi, yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan merawat saya hingga saya sampai saat ini. Dan juga dengan sabar memberi dukungan, doa, saran, dan kritikan kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Papa dan Mama, sungguh karunia yang hebat menjadi putri kalian.
12. Saudara-saudaraku tersayang, yang selama ini selalu mendukung saya sehingga saya lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua Sahabat-sahabat saya, Nia Martasari., Rossi Rezza . Ega Mawarni yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini
14. Teman-teman akuntansi UNEJ 2013, selamat berjuang dan semoga sukses.
15. Saudara KKN 041 beserta teman-teman Magang Mandiri Bank Indonesia terimakasih atas pengalamannya selama ini.
16. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Alhamdulillah rabbilalamin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 5 Juni 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN BIMBINGAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Bagi Peneliti lain	8
1.4.2 Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Jember	8
1.4.3 Bagi Akademik	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Akuntabilitas.	9
2.1.2 Transparansi.	10

2.1.3	Desa.	11
2.1.4	Alokasi Dana Desa (ADD)	14
2.1.5	Pengelolaan Dana Desa	16
2.1.6	Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan.	17
2.1.7	Pembangunan Desa	20
2.2	Penelitian Terdahulu	22
2.3	Kerangka Pemikiran	25
BAB 3.	METODOLOGI PENELITIAN	62
3.1	Jenis Penelitian	62
3.2	Jenis dan Sumber Data	62
3.3	Teknik Pengumpulan Data	63
3.4	Lokasi Penelitian	63
3.5	Keabsahan Data	63
3.6	Teknik Analisis Data	64
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah	66
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	67
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	67
4.2	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kasiyan Timu	69
4.2.1	Tahap Perencanaan	69
4.2.2	Tahap Pelaksanaan	71
4.2.3	Tahap Pertanggungjawaban dan Pengawasan	74
4.3	Hasil Penelitian	75
4.3.1	Pengelolaan ADD menurut Peraturan Bupati Nomer 13 Tahun 2015	75
4.3.2	Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ADD dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur	79
BAB 5.	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Keterbatasan	61
5.3	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA 62




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten/Kota 2
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Dimensi Antara penelitian Dengan Penelitian Terdahulu 24
Tabel 4.1	Hasil Wawancara Pengelolaan ADD Berdasarkan Peraturan Bupati Nomer 13 Tahun 2015.....75
Tabel 4.2	Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan ADD75


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	65
Gambar 4.1 Mekanisme Perencanaan ADD	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Wawancara Penelitian	64
Lampiran B	Peraturan Desa Kasiyan Timur	69
Lampiran C	Rencana Kerja Pemerintah Desa	76
Lampiran D	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	87
Lampiran E	Observasi	93



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat tiga asas yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang disebut dengan desentralisasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu yang disebut asas dekonsentrasi, serta penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disebut asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai sektor publik harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat dan transparansi kepada masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan sosial dan menjadi pemerintahan yang dapat dipercaya dalam mengemban amanah. Akuntabilitas juga berisi informasi kinerja yang dapat dimanfaatkan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan atau melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat. Selain itu akuntabilitas dan transparansi merupakan metode preventif untuk meminimalisir

kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam melakukan kewenangannya desa memiliki Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kabupaten Jember merupakan daerah otonom yaitu mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam upaya mengelola daerahnya kabupaten Jember membuat alokasi dana desa untuk masing-masing kecamatannya untuk kebutuhan pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa dan pengalokasiannya secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah. Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota tersebut Bupati/Walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa diwilayahnya yang dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan serta luas wilayah. Berikut rincian alokasi dana desa dari penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 untuk kabupaten/kota :

Tabel 1.1 penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 untuk kabupaten/kota

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
XII	Provinsi Jawa Timur	
1	Kab.Bangkalan	41.048.173.677
2	Kab.Banyuwangi	28.417.966.392
3	Kab.Blitar	33.079.114.319
4	Kab.Bojonegoro	63.000.676.817

No	Nama Daerah	Alokasi (Rp)
5	Kab.Bondowoso	31.425.158.603
6	Kab.Gresik	49.618.671.478
7	Kab.Jember	33.981.271.982
8	Kab.Jombang	45.408.602.383
9	Kab.Kediri	51.573.346.415
10	Kab.Lamongan	69.466.140.070
11	Kab.Lumajang	29.771.202.887
12	Kab.Madiun	29.771.202.887
13	Kab.Magetan	31.124.439.382
14	Kab.Malang	56.835.932.784
15	Kab.Mojokerto	44.957.523.552
16	Kab.Nganjuk	39.694.937.183
17	Kab.Ngawi	32.026.597.045
18	Kab.Pacitan	24.959.695.349
19	Kab.Pamekasan	26.764.010.676
20	Kab.Pasuruan	51.272.627.194
21	Kab.Ponorogo	42.251.050.562
22	Kab.Probolinggo	48.866.873.426
23	Kab.Sampang	27.064.729.897
24	Kab.Sidoarjo	48.415.794.594
25	Kab.Situbondo	19.847.468.591
26	Kab.Sumenep	49.317.952.257
27	Kab.Trenggalek	22.854.660.802
28	Kab.Tuban	46.761.838.878
29	Kab.Tulungagung	38.642.419.909
30	Kab.Batu	2.856.832.600
	Jumlah	1.161.076.912.591

Sumber : [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan](#)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dana desa diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah dan untuk kabupaten Jember jumlahnya cukup besar yaitu Rp 33.981.271.982. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kabupaten Jember mengalokasikan dana untuk desa sebesar 1,4 milyar ,dimana jumlah desa yang terdapat di kabupaten jember adalah sebanyak 31 kecamatan yang terbagi atas 248 desa sehingga setiap desa

mempunyai anggaran desa sebesar Rp.500 juta untuk setiap desa, salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jember adalah Desa Kasiyan Timur.

Desa Kasiyan Timur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang terdiri dari 12 desa yang merupakan jumlah desa terbanyak diantara kecamatan lainnya. Secara umum letak geografis Desa Kasiyan Timur terletak pada wilayah dataran rendah yang luas dan subur.

Batas- batas Desa Kasiyan Timur :

1. Sebelah Utara : Desa Jambiarum/ Desa Bagon
2. Sebelah Timur : Desa Wonosari
3. Sebelah Selatan : Desa Grenden
4. Sebelah Barat : Desa Kasiyan

Desa Kasiyan Timur berada pada bagian selatan Kabupaten Jember. Desa Kasiyan Timuur memiliki luas wilayah 553.397 Ha dengan jumlah penduduk 13.816 jiwa. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 Dana Desa dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah dan/atau lembaga statistik pemerintah yang berwenang. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

1. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% dari Dana Desa di Kabupaten
2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa, dengan bobot formulasi sebagai berikut:
 - a. 25% untuk jumlah penduduk.
 - b. 35% untuk jumlah penduduk miskin.
 - c. 10% untuk luas wilayah.
 - d. 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

Bobot yang dimaksud dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Jember.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember

Pemerintah mengharapkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat menanggulangi kemiskinan meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati dengan tembusan : a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten; b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten; c) Inspektur Kabupaten; d) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten; e) Camat.

Batas penyampaian laporan realisasi anggaran semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa. Pemantauan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dana desa.

Anggaran desa sebanyak Rp 500 juta dari pemerintah kabupaten jember ini sering kali disalah gunakan dalam alokasinya , Puluhan warga Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, mendatangi kantor desa setempat, Jum'at siang (21/8/2015). Mereka menuntut kepala desa untuk memberhentikan Kepala Urusan (Kaur) Keamanan yang diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos), *Jember Times* 21 agustus 2015.

Penelitian terdahulu sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi yaitu penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo tahun yang membahas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa di wilayah kecamatan Panarukan yang hasilnya adalah pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari kabupaten Jember tahun 2012 yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang hasil pembahasannya adalah perencanaan program alokasi dana desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik, dan program alokasi dana desa Pemerintah kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Huri (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Dasri kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi yang hasil pembahasannya adalah dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa

Dasri secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam merencanakan rencana kerja. Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparans, dan responsif dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah , bahwa bahasan yang akan di bahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sebatas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana ataupun pertanggung jawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas ADD melainkan juga dampak dari akuntabilitas serta transparansi ADD bagi masyarakat sekitar, apakah alokasi dana desa sudah tepat dalam pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembanguann desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak dari akuntabilitas atas pengelolaan dana desa terkait dengan pembangunan di desa Kasiyan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana terkait dengan pembangunan di desa Kasiyan Timur ?
2. Apa dampak dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana terkait dengan pembangunan di desa Kasiyan Timur bagi masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dan transparansi mengenai pengelolaan dana terkait dengan pembangunan di desa di desa Kasiyan Timur.
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana terkait dengan pembangunan di desa di desa Kasiyan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti lain

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis khususnya di dalam bidang akuntansi pemerintah.

1.4.2 Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

1.4.3 Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk kemajuan akademisi dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah, 2015: 4). Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibanya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Renyowijoyo (2013: 14) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam pertanggungjawaban: (1) akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; (2) akuntabilitas horizontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dari tindakan yang telah dilakukan oleh seorang, organisasi, maupun pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban vertikal maupun pertanggungjawaban horizontal.

2.1.2 Transparansi

Transparansi pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menganggap bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu rakyat merupakan pemegang kedaulatan tinggi negara.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan memperoleh kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berjalannya partisipasi tidak akan menyampingkan kadilain dalam bidang kerangka hukum yang dilaksanakan tanpa pandang bulu (Renyowijoyo, 2013: 13).

transparansi publik adalah masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pemerintahan baik perencanaannya maupun pelaksanaannya sehingga dapat memelihara kepercayaan publik atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh

pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tajam tentang proses perumusan kegiatan publik dan implementasinya. Namun dalam hal ini tidak semua informasi dapat di publikasikan karena juga ada informasi-informasi yang dikecualikan oleh pemerintah artinya informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu karena jika informasi yang dikecualikan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Transparansi merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya karena dengan adanya transparansi artinya juga ada pengawasan dari masyarakat yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi maupun bentuk pelanggaran lainnya. Dengan adanya transparansi maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat karena masyarakat mengetahui tentang pengelolaan pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat dapat mendukung kegiatan dari pemerintah.

2.1.3 Desa

Desa pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 Desa dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang di sebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat).

Karakteristik desa menurut Yabbar dan Hamzah (2015:17) terbagi atas tiga hal, yaitu:

1. Karakteristik Fisik. Secara garis besar, daerah pedesaan memiliki ciri fisik sebagai berikut:

- a. Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dan luas tanah kecil.
 - b. Tata guna lahan didominasi untuk sektor pertanian.
 - c. Jenis dan teknik pertanian tergantung kondisi lingkungan.
2. Karakteristik Sosial. Corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga.
 3. Karakteristik Ekonomi. Pada masyarakat pedesaan mata pencaharian bersifat homogen yang berada di sektor primer, yang bertumpu pada bidang pertanian, peternakan dan termasuk juga perikanan darat.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Landasan tersebut juga menunjang pemerintahan yang di atasnya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya tujuan dan asas pengaturan desa (yabbar dan hamzah, 2015:26)

Tujuan diterapkannya pengaturan desa dalam UU Nomer 6 Tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 188 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; kesejahteraan umum.
6. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
7. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
8. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
9. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan

asas pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 3 adalah:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- 2) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- 3) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- 5) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari suatu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri.
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Peran aktif dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran tanpa mengabaikan gender.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan kesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Pasal 9 Permendagri Nomor 133 tahun 2014, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa, transfer (dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan pendapatan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) pendapatan desa bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 pasal (6) , Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi: (a) pemenuhan kebutuhan dasar; (b) pembangunan sarana dan prasarana Desa; (c) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan (d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Alokasi dana desa salah satunya diperoleh dari pemerintahan kabupaten/kota yang bersumber dari APBN. Menurut Hariadi dkk (2010: 11-12) dalam penyusunan APBD harus diperhatikan beberapa perinsip dasar berikut:

- a. Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD
- b. Transparansi dan akuntabilitas, APBD yang di susun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah di tetapkan.
- c. Disiplin anggaran, adalah (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur yang secara rasional dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan, sedangkan belanja yang di anggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

- d. Keadilan anggaran, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
- e. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus di manfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
- f. Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perhitungan dana desa pada Kabupaten Jember yaitu:

- 1) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa di Kabupaten.

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot formulasi sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk.
2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin.
3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Jember.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember.

3) Rumusan perhitungan Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara, yaitu [(Alokasi Dasar) + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)].

4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan

Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Sekretaris Desa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan menggunakan pagu indikatif pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang bersumber dari ADD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. tunjangan BPD.
- c. operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna.
- d. insentif ketua RT dan RW.
- e. operasional Pemerintahan Desa
- f. pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran ADD yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pengeluaran ADD tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB. RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan RPD pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan

pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya dilakukan pencatatan pengeluaran oleh Bendahara.

Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
- b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa telah dilaksanakan, maka Perubahan APBDDesa dilakukan melalui Peraturan Kepala Desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari setiap tahap realisasi anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat. Bukti pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana yang direalisasikan terakhir, diselesaikan paling lambat per tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten melalui Camat paling lambat pada akhir Bulan

Januari tahun berikutnya. Bukti Pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana yang asli berada di Kantor Pemerintah Desa bersangkutan, dengan copy/tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat Kabupaten, BPKP, BPK dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Upaya penyelesaian penyimpangan maupun penyalahgunaan Pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

2.1.7 Pembangunan Desa

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berupa kecukupan kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta adanya peningkatan pendapatan masyarakat desa serta berkurangnya kesenjangan antar warga dan kesenjangan antar desa dalam satu kecamatan maupun kabupaten/kota. Peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berupa peningkatan daya beli, akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap lembaga keuangan.

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga tahap tersebut merupakan suatu dengan yang lainnya bukan merupakan suatu tahap yang terpisah . apabila salah satu tahap tersebut tidak baik, maka tahap-tahap yang lain dalam siklus tersebut juga menjadi tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan urusan masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan merupakan upaya penyatuan masyarakat desa. Kekeluargaan adalah adanya rasa saling memiliki atau bagian dari suatu masyarakat desa. Kegotongroyongan adalah melakukan upaya secara bersama-sama kegotongroyongan adalah melakukan upaya secara bersama-sama untuk mempercepat suatu proses tersebut tanpa adanya imbalan.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa di dampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat desa. Pengawasan dilakukan pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan tersebut bertujuan memberikan umpan balik terhadap proses pembangunan desa (Yabbar dan Hamzah, 2015:150).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo tahun yang membahas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa di wilayah kecamatan Panarukan yang hasilnya adalah pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 8 (delapan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari kabupaten Jember tahun 2012 yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang hasil pembahasannya adalah perencanaan program alokasi dana desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik, dan program alokasi dana desa Pemerintah kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Huri (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Dasri kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi yang hasil pembahasannya adalah dalam tahap perencanaan pengelolaan dana ADD di desa Dasri secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan prinsip transparansi, partisipasi dan responsif yang terwujud didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan dalam merencanakan rencana kerja. Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan


prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparans, dan responsif dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah, bahwa bahasan yang akan di bahas mengenai akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sebatas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana ataupun pertanggung jawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas ADD melainkan juga dampak dari akuntabilitas serta transparansi ADD bagi masyarakat sekitar, apakah alokasi dana desa sudah tepat dalam pengalokasiannya serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembanguann desa.

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan dimensi antara peneliti dengan peneliti

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan	Jumlah subjek
1	Romantis (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Panarukan Situbondo 2014	Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan	sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa	Men bahas adanya dampak akuntabilitas dan transparansi ADD bagi masyarakat	1 kecamatan
2	Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan umbulsari Kabupaten Jember tahun 2012	Pertanggungjawaban mengenai alokasi dana desa di kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawabannya sudah cukup baik, dan program alokasi dana desa Pemerintah kabupaten Jember mendapat respon yang positif dari masyarakat	Pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas	Peraturan pemerintah terbaru serta analisis dampak akuntabilitas bagi masyarakat	10 desa
3	Huri (2015)	Akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam proses pembangunan di desa Tegalsari kabupaten Banyuwangi.	Untuk tahap pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung dengan partisipasi, transparansi, dan responsif dalam mengelola ADD sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera dalam Peraturan Bupati	Analisis tahap perencanaan ADD	Pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas serta dampak akuntabilitas bagi masyarakat	1 desa

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:12) pada buku metodologi penelitian bisnis menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dalam kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi, tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasional), kejadian, atau prosedur.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Indriantoro dan Supomo (2014:146-147) menjelaskan sumber data terdiri atas dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli . penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Kasiyan Timur kecamatan Puger.

2. Data skinder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara . data sekunder diperoleh peneliti adalah dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di kantor desa Kasiyan Timur .

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146-157) teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dari:

1) Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti.

2) Dokumen

Dokumen adalah jenis data penelitian yang antara lain: faktur, jurnal, notulen hasil rapat, dan dalam bentuk laporan program.

3) Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dampak akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa Kasiyan kecamatan Puger kabupaten Jember yang beralamat di Jalan. Pb Sudirman Nomor 02 desa Kariyan Timur Puger Jember Jawa Timur 68164. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena alokasi dana desa Kasiyan cukup besar sedangkan jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan desa sebelahnya yaitu Kasiyan Timur, hal ini terlihat pada kondisi pembangunan desa tersebut sehingga apakah dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat desa atau sebaliknya.

3.5 Keabsahan Data

Untuk menguji sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat mewakili realitas atau gejala yang diteliti maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Indikator akuntabilitas:

1. Akurasi (tingkat ketelitian, profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan, acuan, dan kedisiplinan).
2. Sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Dapat di pertanggungjawabkan secara terbuka (transparan).
4. Penyimpanan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
5. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Tersediannya mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika keluhan atau pengaduan masyarakat atau pengguna jasa tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Indikator transparansi :

1. Adanya keterbukaan dan standarisasi dari semua proses proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan- pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan publik dan proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012: 178) untuk menguji keabsahan data yang di peroleh digunakan teknik Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik drajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan


dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang di katakan orang-orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

Atas dasar langkah tersebut, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir untuk data yang dianggap penting dan melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan meninjau ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 13 Tahun 2015 dimana semua proses memang dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban dan pengawasan mengalami sedikit kendala salah satunya dalam jangka waktu pelaporan SPJ yang dikarenakan sering terjadi keterlambatan dalam pencairan ADD dari pemerintah kabupaten, pengelolaan ADD di Desa Kasiyan Timur secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer 13 Tahun 2015 yaitu sebesar 88,9%.

Dampak dari adanya kasus korupsi pada tahun 2015 di Desa Kasiyan Timur menjadikan Pemerintahan Desa Kasiyan menunjukkan kinerja yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya seperti adanya beberapa program pemerintah yang sudah banyak terealisasi pada tahun 2017 salah satunya pembangunan PAUD kegiatan ibu PKK. Dari segi Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan keuangan sudah sesuai antara pencatatan dan fisik meskipun menemui hambatan dalam jangka waktu penyampaian SPJ yaitu seringkali tidak tepat waktu dalam penyampaianannya. Pemerintah Desa Kasiyan Timur juga berusaha terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan papan proyek dari setiap kegiatan yang telah dilakukan, dari papan proyek tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi dana yang diperoleh dari siapa dan untuk apa saja hal ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Kasiyan Timur guna memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian mengenai Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember:

1. Penelitian dilakukan sebatas pada pengeluaran ADD saja
2. Wawancara yang dilakukan tidak melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat dan pihak pemerintahan

5.3 Saran

Saran pada penelitian mengenai Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember:

1. Penelitian dilakukan seharusnya tidak sebatas pada pengelolaan ADD tapi bisa pada sistem desa dan pengelolaan manajemennya.
2. Wawancara yang dilakukan melibatkan pihak eksternal seperti masyarakat dan pihak pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Febri Dwi.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56829>. Tidak diterbitkan.Universitas Negeri Jember.
- Faridah, dan B. Suryono. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal*. 4 (5): 3-4.
- Hariadi, Pramono., Y. E. Restianto, dan I.R. Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Huri, Valentina Risti.2015. Akuntabilita Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65924>.Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Jember.
- Indriantoro, Nur. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE
- Jatim Times. 2015. <http://www.jatimtimes.com/baca/102648/20150821/141904/diduga-korupsi-warga-desa-kasiyan-desak-kaur-keamanan-dicopot/>. [Diakses pada 1 Maret 2017].
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 *.Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa*. 6 Mei 2015
- Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015.*Pedoman Pengalokasian Dana Desa*.2 Februari 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.24 Juli 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*.31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang. *Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.

Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisas Non Laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Romantis, Ainurrohma Puteri.2015. Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kaubaten Situbondo Tahun 2014. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65226>. tidak diterbitkan. Universitas Jember.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.

Yabbar, R., dan A. Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Edisi Revisi. Surabaya:Penerbit Pustaka.

Lampiran A. Lembar Wawancara Penelitian

WAWANCARA PENELITIAN

Identitas nara sumber

Kepala Desa	: Hariyanto
Sekertaris desa	: Sugeng Wahyudi
Bendahara Desa	: Endang
Kasur Keuangan	: Jubaidah

Pertanyaan Wawancara

A. Perencanaan

1. Apakah jumlah ADD sudah ditentukan berdasarkan perhitungan ADD merata dan proporsional?
iya
2. Apakah perencanaan ADD di dahului dengan musrembangdes yang melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya?
Iya, awalnya musdus (musyawarah dusun) lalu ke Musdes (musyawarah desa) baru ke musrembangdes dari situ kita tau hal apa saja yang akan di kerjakan setelah itu rapat ke kecamatan dan di tindaklanjuti ke kabupaten untuk mennetukan alokasi mana yang harus dilaksanakan untuk tahun depannya .
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD?
Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti musyawarah perencanaan ADD , seperti dalam musdus itu kita kan juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari setiap dusun, dari situ mereka nanti juga ikut mengusulkan apa saja yang perlu di benahi dari setiap dusun yang mempunyai permasalahan ,seperti tahun kemarin dusun kerajaan 1 mengusulkan untuk membangun plengsengan untuk jalur transportasi pertanian .
4. Apakah kepala desa menyusu RPD berdasarkan hasil musrembangdes mengenai RPJMDes?

Iya, dalam hal ini kepala desa menyesuaikan peraturan yang ditetapkan pemerintah yaitu kalo dulu itu pembuatan RPJMDes itu 6 tahun sekali namun kemaren ini ada perubahan yaitu pembuatan RPJMDes menjadi 5 tahun sekali. Dan kebetulan tahun 2016 lalu RPJMDes baru di buat bertepatan dengan pergantian kepala desa baru.

5. Apakah dalam RPJMDes tersebut sudah memuat rencana kerja pembangunan desa tahunan ?

RPJMDes memang sudah memuat rencana kerja pembangunan desa setiap tahunnya, ya dari musyawarah-musyawarah yang di laksanakan itu.

6. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan ADD?

Yang terlibat dalam proses perencanaan ADD itu seperti perangkat desa, BPD, LPM, setra tokoh-tokoh masyarakat

7. Apakah kendala dalam tahap ADD jika ada bagaimana cara mengatasinya?

Sejauh ini yang sering menjadi kendala itu masalah penentuan pagu, jadi kita itu menyesuaikan dana dari kabupaten, apakah dana yang di beri itu cukup apa tidak dalam pelaksanaannya, seperti contoh kita akan mengaspal jalan di dusun kerajan 2 nah itu kita kan juga harus memperhatikan dananya berapa biasanya jika perencanaan itu di susun tahun 2017 maka pelaksanaannya adalah di tahun 2018 sedangkan kita hanya merengreng dananya saja atau hanya memperkirakan danna yang dibutuhkan berapa itu yang memakan pikiran. Sedangkan kita juga belum tahu dana dari kabupaten itu berapa.

8. Apakah rencana penggunaan dana ADD tersebut diberikan kepada tim pendamping kecamatan untuk dilakukan verifikasi?

Pasti, kalo tidak di verifikasi kan nanti tidak tahu mana saja yang akan di laksanakan oleh desa.

9. Apakah masyarakat dan PBB ikut melakukan pengawasan dalam tahap perencanaan ADD?

Iya pasti

10. Bagaimana jika bupati menyatakan bahwa hasil evaluasi rencana peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan?

Mekanismenya jika hasil evaluasi rencana peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan perubahan, dan mekanismenya mulai dari awal lagi dan akan di serahkan ke kecamatan untuk di evaluasi ,lalu ke kabupaten

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana tahap pelaksanaan ADD?

Setelah perencanaan kita masukkan rencana ADD tersebut ke kecamatan nantik dari kecamatan sendiri akan dimasukkan ke kabupaten, baru nanti kita tau setelah pagunya sudah turun baru kita mengusulkan apa saja yang akan di laksanakan sesuai dana yang diterima dari kabupaten ,jadi kita mencukupkan ,

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses ADD?

Yang terlibat itu para prangkat termasuk kepala desa dan sekertaris desa, nanti kalo memang ada pemberdayaan baru pihak LPM ikut serta dalam pelaksanaan.

3. Apakah semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa?

Iya semua dilaksanakan melalui rekening kas desa.

4. Apakah kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan taggungjawabnya?

Kalo memang suatu kewajiban dari kepala desa maka kepala desa pasti akan mengintensifkan hal tersebut.

5. Apakah pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa?

Iya , karena setiap apapun yang dilakukan itu sudah ada perdesnya, peraturan untuk kepala desa juga ada.

6. Digunakan untuk apa saja ADD yang di terima, lalu sarana dan prasarana apa saja yang sudah di bangun dengan dana ADD?

Tahun kemaren ini kebanyakan dana yang dari ADD ini bangunan paut depan dalaidesa, peningkatan tembok makam dan penerangannya, pengadaan papan nama, gedung aula desa, pengerukan walet juga anggaran kegiatan ibu PKK, posyandu, karang taruna, linmas, LPM (anggaran yang di gunakan LPM seperti biya atk serta oprasionalnya).

7. Apakah setiap pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah?

Pasti setiap pengeluaran harus disertai bukti yang sah.

8. Apakah pengeluaran yang terjadi tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa?

Iya, jadi kita masih menunggu pgunya datang dan di verifikasi baru kita ke tahap pelaksanaan , meskipun itu terjadi di akhir tahun kita ngebut pelaksanaannya ya di akhir tahun itu.

9. Apakah bendahara wajib memungut pph serta penyeteran seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

Iya pasti itu ada peraturannya sendiri nantik.

10. Apa ada kendala dalam proses pelaksanaan ADD? Jika ada bagaimana solusinya?

Alhamdulillah tidak ada, soalnya kan semua sudah di atur mulai awal ,jadi setelah dana turun kita tinggal melaksanakan dari acuan APBDesa itu .

11. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan ADD?

Pencairannya melalui kepala desa dan bendahara desa terus nyampek sini kita baru melihat APBDesa nya apa yang mau di laksanakan.

12. Apakah masyarakat serta BPD ikut serta mengawasi dalam pelaksanaan ADD?

Iya ,soalnya kan tau apa yang hendak mau di kerjakan jika tidak di kerjakan maka masyarakat bisa protes kenapa tidak ada pelaksanaan dari perencanaan yang sudah ditetapkan

13. Bagaimana jika terjadi perubahan APBDesa? Dan apa penyebabnya?

Jika ada perubahan APBDesa itu biasanya ada anggaran tambahan dari kabupaten, baru nanti akan ada perubahan

C. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

1. Bagaimana proses pertanggungjawaban serta bagaimana proses pengawasan dari ADD?

LPJ sendiri itu biasanya dilaporkan tergantung berapapersen dana yang telah di pakai tergantung setiap tahap-tahap dari kabupaten, yang dulu itu sempat ada pembagian dana sebesar 60% dan 40% dana turun , jadi selama dana itu turun 60% turun dan bisa di laksanakan maka kita akan buat LPJnya dan untuk pengadaan selanjutnya maka LPJ itu kita buat juga dan nanti baru akan di periksa pihak kecamatan lalu baru kalo sudah mencapai 100% nanti akan di periksa pihak dispendorot


2. Apakah SPJ dilakukan tepat waktu?

SPJ memang jelas harus disampaikan tepat waktu, untuk secara mekanismenya penyampaian SPJ itu paling lambat 31 desember, namun secara prakteknya kadang juga ada dana yang turun tanggal 28 desember, hal ini kan juga tidak mungkin dilakukan pelaksanaan pembangunan ataupun kegiatan dalam waktu singkat oleh karena itu biasanya pelaksanaannya dilakukan pada bulan januari tahun berikutnya , jadi untuk tepat atau tidaknya kita tergantung dari kabupaten dananya turun kapan , seperti itu.

3. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pertanggungjawaban ADD?

Setiap pembangunan yang di lakukan nanti ada papan proyek (papan pengumuman) jadi masyarakat bisa tau dari mana danaitu dan untuk apa dana itu , jadi pengawasan pertama itu sebenarnya adalah masyarakat, kita berusaha terbuka.

Lampiran B. Lembar Peraturan Desa





**PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa KASIYAN TIMUR tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 ;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 ;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/197/012/2015 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember tahun 2015 ;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 909.876.947,-	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 476.899.204,-		
b. Bidang Pembangunan	Rp. 410.977.743,-		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 22.000.000,-		
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Belanja		<u>Rp. 909.876.947,-</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 0,-	=====
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-		
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>		
Selish Pembiayaan (a – b)	Rp. 0,-		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di KASIYAN TIMUR
Pada tanggal, 2015

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

ttd

HARIYANTO

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
DAN
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR**

NOMOR 01 TAHUN 2015

NOMOR 01 TAHUN 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
DAN
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa KASIYAN TIMUR;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 ;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 ;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015
19. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ /012/2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2015 ;
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ /012/2015 tentang Besaran Dana Desa di Kabupaten Jember tahun 2015 ;
21. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ /012/2015 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Jember tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KASIYAN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa KASIYAN TIMUR yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa KASIYAN TIMUR adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN 2015**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KASIYAN TIMUR

Pada tanggal : 2015


KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

HARIYANTO


















BPD KASIYAN TIMUR
Ketua

SALAM HADI, S.Pd


DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KASIYAN TIMUR

Tanggal : 07 Agustus 2015
 Tempat : Kantor Desa Kasiyan Timur

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Haruyanto	Kades		
2	Drng. Salam	Kepu BPD		
3	Ali Ridho	sekret BPD		
4	Subiyadi F	BPD		
5	M. Shaleh	BPD		
6	Abd Kadir	BPD		
7	Erwan Heli	BPD		
8	Hendro Saputra	BPD		
9	SUBENG WAHIDI.	pta. sekret		
10	JUBAIDAH	Kaur keuangan		
11	Abu Waril	kaur. Umum		
12	Husnul Khotimah	kaur. ptra		
13	Sujoko	Kaur pem		
14	A. Supriyanti	kaur. p. tani		
15	KHOTIB	KASUB KRS II		
16	M. Rasid	KASUB KRS I		
17				
18				
19				
20				

Lampiran C. Lembar RKPDesa



**BERITA ACARA
Musrenbang Desa/Kelurahan**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2016 di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 13 Januari 2016
J a m : pukul 08.30 s.d. pukul 11.00 WIB
Tempat : Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Musrenbang Desa Kasiyan Timur tahun 2016 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : SALAM HADI dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulen : SUGENG WAHYUDI dari Plt. Sekretaris Desa
Narasumber : 1. HARIYANTO dari Kepala Desa
2. M. YUSUF dari Staf PMD Kecamatan Puger

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berkeputusan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa/Kelurahan yaitu: Menetapkan Program sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif dan sosial budaya.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasiyan Timur, tanggal 13 Januari 2015

Pimpinan Musrenbang


(HARIYANTO)

Notulis / Sekretaris


(SUGENG WAHYUDI)



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan

Nama

Alamat

Ttd

1. EVA TRIASTUTIK
2. KHOTIB
3. AHMAD SUPRIYADI

Dusun Krajan 01
Dusun Krajan 02
Dusun Krajan 01



Catatan :


* > coret yang tidak perlu

DRM 1.1

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Desa/Kelurahan : KASİYAN TIMUR
 Kecamatan : PUGER
 Kabupaten/Kota : JEMBER
 Tahun : 2018

1	2	3	4	5
	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	KETERANGAN (PEMBIAYAAN)
	Sarana dan Prasarana			
1	Peningkatan Tembok Makam & Penerangan	Krajan I RW.16	250 m	ADD
2	Piengsengan	Krajan I RW.18	1,40 x 350 m	DD
3	Piengsengan Depan Masjid Alhidayah	Krajan I RW.18	1 x 500 m	DD
4	Rehab Jembatan Sadengan	Krajan I RT.02 RW.28	1 unit	BGH
5	Rehab Jembatan Karang Genting	Krajan I RT.02 RW.25	1 unit	BGH
6	Piengsengan	Krajan I RT.03 RW.25	1 x 250 m	DD
7	Drainase Depan Polpos	Krajan I RT.01 RW.24	1,5 x 400 m	DD
8	Piengsengan Drainase	Krajan I RW.22	1 x 0,3 x 500 m	DD
9	Piengsengan Tikuan	Krajan I RW.27	100 m	DD
10	Pembangunan Bendungan Atour	Krajan I RT.03 RW.15	1 unit	DD
11	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 02	2,5 x 250 m	DD
12	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 03	2,5 x 300 m	DD
13	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 04	2,5 x 300 m	DD
14	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 05	2,5 x 250 m	DD
15	Pengadaan Papan Nama (Neon Box)	Krajan I Kantor Desa	1 unit	ADD
16	Pembangunan Gedung PAUD	Krajan I	1 unit	ADD
17	Pengerukan Walet	Krajan I dan II		ADD
18	Pembangunan Gedung Aula Desa	Krajan I	1 Unit	ADD
	Usaha Ekonomi Produktif			
1	Pendataan dan Update Data Profil Desa	Desa	1 x per tahun	ADD
2	Pendataan Aset Desa	Desa	1 x per tahun	ADD
3	Rehab Los Pasar	Krajan I	4 unit	DD
4	Pembangunan Koperasi Desa	Krajan I	1 unit	DD
5	Penetapan BUMDes	Desa	1 kali	ADD
	Sosial Budaya			
1	Pembinaan Anggota PKK	Desa	1 kali per tahun	ADD
2	Pembinaan Gapoktan	Krajan I dan II	1 kali per tahun	ADD
3	PMT Balita dan Bumi	Krajan I dan II	12 x per tahun	ADD
4	Mubeler PAUD dan APE	Krajan I	20 unit	ADD
5	Mebeler TK	Krajan I dan II	10 unit	ADD



FORM 1.2

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI
APBD Desa, SWADAYA DAN KERJA SAMA PIHAK III**

Desa/Kelurahan : KASIYAN TIMUR
Kecamatan : PUGER
Kabupaten/Kota : JEMBER
Tahun : 2016

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	KET
1	2	3	4	5
Sarana dan Prasarana				
1	Peningkatan Tembok Makam & Penerangan	Krajan I RW.16	250 m	ADD
2	Plengsengan	Krajan I RW.18	1,40 x 350 m	DD
3	Plengsengan Depan Masjid Alhidayah	Krajan I RW.18	1 x 500 m	DD
4	Rehab Jembatan Sadengan	Krajan I RT.02 RW.28	1 unit	BGH
5	Rehab Jembatan Karang Genting	Krajan I RT.02 RW.25	1 unit	BGH
6	Plengsengan	Krajan I RT.03 RW.25	1 x 250 m	DD
7	Drainase Depan Polpos	Krajan I RT.01 RW.24	1,5 x 400 m	DD
8	Plengsengan Drainase	Krajan I RW.22	1 x 0,3 x 500 m	DD
9	Plengsengan Tikuan	Krajan I RW.27	100 m	DD
10	Pembangunan Bendungan Alour	Krajan I RT.03 RW.15	1 unit	DD
11	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 02	2,5 x 250 m	DD
12	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 03	2,5 x 300 m	DD
13	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 04	2,5 x 300 m	DD
14	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 05	2,5 x 250 m	DD
15	Pengadaan Papan Nama (N-on Box)	Krajan I Kantor Desa	1 unit	ADD
16	Pembangunan Gelung PAUD	Krajan I	1 unit	ADD
17	Pembangunan Gedung Aula Desa	Krajan I	1 Unit	ADD
Usaha Ekonomi Produktif				
1	Rehab Los Pasar	Krajan I	4 unit	DD
2	Pembangunan Koperasi Desa	Krajan I	1 unit	DD
Sosial Budaya				
1	Pembinaan Anggota PKK	Desa	1 kali pertahun	ADD
2	Pembinaan Gapoktan	Krajan I dan II	1 kali pertahun	ADD
3	Mobiler PAUD dan APK	Krajan I	20 unit	ADD
4	Mobiler TK	Krajan I dan II	10 unit	ADD



FORM 1.3

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG
AKAN DIUSULKAN KE KECAMATAN MELALUI MUSRENBANG

Desa/Kelurahan : KASİYAN TIMUR
Kecamatan : PUGER
Kabupaten/Kota : JEMBER
Tahun : 2016

10	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	KETERANGAN (PEMBIAYAAN)
1	2	3	4	5
	Sarana dan Prasarana			
1	Piengsangan Depan Masjid Ahiidayah	Krajan I RW.18	1 x 500 m	DD
2	Rehab Jembatan Sadengan	Krajan I RT.02 RW.28	1 unit	BGH
3	Rehab Jembatan Karang Genting	Krajan I RT.02 RW.25	1 unit	BGH
4	Drainase Depan Polpos	Krajan I RT.01 RW.24	1,5 x 400 m	DD
5	Pembangunan Bendungan Alour	Krajan I RT.03 RW.15	1 unit	DD
6	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg.03	2,5 x 300 m	DD
7	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg.04	2,5 x 300 m	DD
8	Pengadaan Papan Nama (Neon Box)	Krajan I Karang Desa	1 unit	AJD
9	Pembangunan Gedung PAUD	Krajan I	1 unit	AJD
10	Pembangunan Gedung Aula Desa	Krajan I	1 Unit	AJD
	Usaha Ekonomi Produktif			
1	Rehup Los Pasar	Krajan I	4 unit	(,))
2	Pembangunan Koperasi Desa	Krajan I	1 unit	ED
	Sosialisasi Budaya			
1	Pembinaan Anggota PKK	Desa	1 kali per,tahun	ADD



M 1.4

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI / PESERTA
MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2016

Kelurahan : KASIYAN TIMUR
Desa : PUGER
Kabupaten/Kota : JEMBER
Tahun : 2016

N A M A	A L A M A T	U R A I A N / P E N J E L A S A N	K E T E R A N G A N
2	3	4	5
SUGENG WAHYUDI	Krajan II	Pit. SEKDES	
ISMUHADI	Krajan II	LPMD	
HENDRO SAPUTRO	Krajan II	BPD	
EVA TRIASTUTIK	Krajan I	KETUA PKK	
LAILY MUNADIROH	Krajan I	KPMD	



KETUA LKMD, LMPD

(Signature)
ISMUHADI

FORM 1.5

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESAKELURAHAN (RKP Desa/Kelurahan)

Desa/Kelurahan : KAWIHAN TIMUR
 Kecamatan : RUGER
 Kabupaten/Kota : JEMBER
 Tahun : 2018

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	TARGET/ VOLUME	P_RKIRAN BAYA			SUMBER LAIN	KET
				SWADAYA AP/Des/K	DASK (AP/BD) KAB	PROP		
1	Sarana dan Prasarana							
1	Peningkatan Tombol Makam & Penerangan	Krajan I RW 16	250 m	50.000.000				ADD
2	Pelngsengan	Krajan I RW 18	1,40 x 350 m	75.000.000				DD
3	Pelngsengan Drainase Masjid Alhidayah	Krajan I RW 18	1 x 500 m		150.000.000			DD
4	Rehab Jamban di Seberang	Krajan I RT C2 RW 28	1 unit	75.000.000				BGH
5	Rehab Jamban Karang Gending	Krajan I RT C2 RW 25	1 unit	75.000.000				BGH
6	Pelngsengan	Krajan I RT 03 RW 25	1 x 250 m	150.000.000				DD
7	Drainase Desa, Polpos	Krajan I RT 01 RW 24	1,5 x 400 m	190.000.000				DD
8	Pelngsengan Drainase	Krajan I RW 22	1 x 0,3 x 500 m	225.000.000				DD
9	Pelngsengan Tikuan	Krajan I RW 27	100 m	50.000.000				DD
10	Pembangunan Bendungan Afour	Krajan I RT 03 RW 15	1 unit	150.000.000		175.000.000		DD
11	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 02	2,5 x 200 m	150.000.000				DD
12	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 03	2,5 x 300 m	215.000.000				DD
13	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 04	2,5 x 300 m	215.000.000				DD
14	Pengaspalan Jalan	Krajan II Gg 05	2,5 x 250 m	182.500.000				DD
15	Pengadaan Kapan Nama (Neon Box)	Krajan I Kantor Desa	1 unit	10.000.000				ADD
16	Pembangunan Gedung PAUD	Krajan I	1 unit	200.000.000				ADD
17	Pengembangan Toilet	Krajan I dan II	1 Unit	75.000.000				ADD
18	Pembangunan Gedung Aula Desa	Krajan I	1 Unit	250.000.000				ADD
Usaha Ekonomi Produktif								
1	Pendataan dan Update Data Profil Desa	Desa	1 x per tahun	3.000.000				ADD
2	Pendataan aset Desa	Desa	1 x pertahun	3.000.000				ADD
3	Ratap Lushkar	Krajan I	4 unit	50.000.000				DD
4	Pembangunan Koperasi Desa	Krajan I	1 unit	200.000.000				DD
5	Pembangunan BUMDes	Desa	1 kali	1.000.000				ADD
Sosial Budaya								
1	Pembinaan Anggota PKK	Desa	1 kali pertahun	10.000.000				ADD
2	Pembinaan Kelompok	Krajan I dan II	1 kali pertahun	10.000.000				ADD
3	Pert. Bakti Sosial	Krajan I dan II	12 x pertahun	24.864.000				ADD

4	Mebeler PAUD dan APE	Krajan I	20 unit	15.000.000					ADD
5	Mebeler TK	Krajan I dan II	20 unit	15.000.000					ADD

Ketua KKMID, LPMD
ISMUHADI



DAFTAR HADIR
MUSRENBANG TINGKAT DESA TAHUN 2016
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017
DESA KASİYAN TIMUR KEC. PUGER KAB. JEMBER

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	M. NUR HOLIS	Dusun Krajan II	1
2	M. Rohim	- - -	2
3	A. SIEFUL MAULANA	Kraj I	3
4	KHOTIB	Dusun Kraj 2	4
5	Yusuf. v.	Puger	5
6	ARIES ERMA SUSANTI	Krajan II Kastim	6
7	LAELY MUNODIROH	KRAJAN TIMUR	7
8	B. SUGELA		8
9	N.Y. Hariyanto	Krajan I Kastim	9
10	ABD. KADIR		10
11	Shodik Rahmans	- - -	11
12	Hendro Suptra	Krajan II Kastim	12
13	Erwan Suhariyadi	Krajan 2	13
14	Dodik Wahono	Krajan 2	14
15	IRFA' ASYAT FIRMANSYAH	DSN KRAJAN II	15
16	Ali wafa	Krajan I	16
17	H. Bek. Naim ghalim	" 2	17
18	JUBAIDAH	Krajan II	18
19	Mar atus	Krajan II	19
20	Windy MEL.	" "	20
21	Husnul Eshmah	Krajan II	21
22	Sidarta H.	ket. kraj	22
23	JUSOKO	kraj I	23
24	ALIRIDHO	Krajan II	24
25	Amud. Mulla	Krajan 4	25
26	SUGUS WAHANI	Krajan II	26
27	Bahrul Ulum Arifin	Krajan II	27
28	Abdi Fohim	Krajan I	28
29	A. Supriyati	Krajan I	29
30	SUBSTRYATI	BBD	30
31	YANI KRISTINA	KRAJAN II	31
32	B. ASMINI	- - -	32
33	B. CITI ROHANA	"	33
34	Rizki Herdofullah	KRAJAN I	34

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
35	Shima Ustic	Kay II	35 [Signature]
36	M. TASN	Krajan I	36 [Signature]
37	HARITANTO	" "	37 [Signature]
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50



Lampiran D. Lembar APBDesa

Lampiran Peraturan Desa Kasiyan Tin

Nomor :

Tahun : 2015

Tentang : Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha Desa		
1 1 2	Hasil Aset		
	Sewa Tanah Kas Desa		
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & Restribusi daerah kabupaten / kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Propinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	Pendapatan Lain - lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	1. Kepala Desa : 1 Org x 12 bln x 2.000.000		
	2. Sekretaris Desa non PNS :		
	3. Kepala Urusan 7 Org x 12 bln x 1.500.000		
	4. Kepala Dusun 2 Org x 12 bln x 1.500.000		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		TKD
	1. Kepala Desa 1 Org x 12 Bln x 4.000.000		
	2. Pjt. Sekretaris Desa 1 Org x 12 bln x 666.700		
	3. Kaur Pemerintahan 1 Org x 12 bln x 383.400		
	4. Kaur Ekbang 1 Org x 12 bln x 383.400		
	5. Kaur Keuangan 1 Org x 12 bln x 383.400		
	6. Kaur Kesra 1 Org x 12 bln x 383.400		
	7. Kaur Umum 1 Org x 12 bln x 383.400		
	8. Kaur Pamong Tani 1 Org x 12 bln x 333.400		
	9. Kaur Keamanan 1 Org x 12 bln x 333.400		
	10. Kepala Dusun Krajan I 1Org x 12 bln x 430.000		
	11. Kepala Dusun Krajan II 1Org x 12 bln x 430.000		
	12. Pembantu Kasun 1 Org x 12 bln x 208.400		
	- Tunjangan BPD		ADD
	1. Ketua BPD 1 Org x 12 bln x 425.000		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	
		2. Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 bln x 400.000		
		3. Sekretaris BPD 1 Org x 12 bln x 400.000		
		4. Anggota BPD 8 org x 12 bln x 375.000		
2 1 2		Operasional Perkantoran		
2 1 2 1		Belanja Pegawai		
		1. Honor Bendahara Desa : 12 bln x Rp. 300.000,-		ADD
		2. Uang Lembur 5xRp.250.000,-		ADD
		3. Bantuan Uang Transport Petugas Pemungut Pajak		BGH
2 1 2 2		Belanja Barang dan Jasa		
		1. Alat Tulis Kantor		TKD,ADD,BGH
		2. Benda Pos		
		3. Cetak/Penggandaan		
		- Cetak Surat, Amplop, Bulu Dili		ADD
		- Foto Copy		ADD
		4. Pakaian Dinas dan Atribut		
		5. Pakaian Kerja		ADD
		- Pakaian kerja : 12 buah x Rp. 250.000		
		6. Alat dan Bahan Kebersihan		TKD
		- Pembersih Lantai 1 buah		
		- Sorong Sampah 1 buah		
		- Sapu Liki 2 @10.000		
		- Sapu 2 buah		
		- Sekrop sampah 2 buah		
		- Sabit 2 buah		
		- Cangkul 1 buah		
		- Timba 5 buah		
		- Linggis 1 buah		
		- Kain Pel 1 buah		
		- Sikat Lantai 2 buah		
		- Kemoceng 1 buah		
		7. Perjalanan Dinas		
		8. Pemeliharaan		
		- Pemeliharaan/servis (Komputer, Printer, Sepeda Motor dll)		ADD
		9. Air, Listrik, Internet		ADD
		10. Honor kebersihan kantor 1 x 12 x Rp.150.000		TKD
		11. Konsumsi Rapat Dinas		
		12. Operasional Pemerintahan Desa		
		- Kepala Desa (Cek Siskamling, Pembinaan RT/RW dll)		TKD
		13. Insentif RT / RW		ADD
2 1 2 3		Belanja Modal		
		1. Laptop 2 x @ Rp. 5.000.000		ADD
		2. Printer		ADD
		3. Meja Plastik 50x@Rp.50.000,-		ADD
		4. Sound Control		ADD
		5. Stand Mic 3 x @ Rp. 100.000		ADD
		6. Pajak TKD		TKD
2 1 3		Operasional BPD		TKD
2 1 3 1		Belanja Barang dan Jasa		
		- ATK		
		- Penggandaan		
		- Konsumsi Rapat		
2 1 4		Operasional RT / RW		TKD
2 1 4 1		Belanja Barang dan Jasa		
		- ATK		
		- Penggandaan		


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	
		- Konsumsi Rapat		
2 2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2 2 1		Pengaspalan Jalan Desa Dusun Krajan II Paket I RW.005		DD
2 2 1 1		Belanja Barang dan Jasa		
		1. Upah Kerja		
		- Mandor		
		- Tukang		
		- Pekerja		
		2. Honor TPK dan TFK		
		3. Sewa Alat:		
		- Mobilisasi/Transportasi		
		- Sewa Wales 6-8 ton & Mobilisasi		
		- PPN 10%		
2 2 1 2		Belanja Modal		
		1. Bahan		
		- Batu belah 15/20		
		- Batu belah 10/15		
		- Batu pecah 5/7		
		- Agregat Pokok 2/3		
		- Agregat Pengunci 1/1		
		- Pasir		
		- Material Timbunan (berm)		
		- Aspal		
		- Kayu bakar		
		- Pembuatan Monumen proyek		
		- Papan nama proyek		
		2. Alat Kerja		
		- Aya'an		
		- Sekrop		
		- Cangkul		
		- Cintung		
		- Sepu lidi		
		- PPN 10% 1+2		
2 2 2		Pengaspalan Jalan Desa Dusun Krajan II Paket II RW. 004		DD
2 2 2 1		Belanja Barang dan Jasa		
		1. Upah Kerja		
		- Mandor		
		- Tukang		
		- Pekerja		
		2. Honor TPK dan TFK		
		3. Sewa Alat		
		- Mobilisasi/Transportasi		
		- Sewa Wales 6-8 ton & Mobilisasi		
		- PPN 10%		
2 2 2 2		Belanja Modal		
		1. Bahan		
		- Batu belah 15/20		
		- Material Timbunan (berm)		
		- Agregat Klas A		
		- Agregat Klas B		
		- Material ATB		
		- Aspal Emulsi		
		- Papan Nama Proyek		
		- Pembuatan Monumen proyek		
		- PPN 10%		
		2. Alat Kerja		
		- Gledekan Arco		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1		2	3	4
		- Papan Kayu Kelas III		
		- Papan Kayu Kelas II		
		- Balok Kayu Kelas II		
		- Plywood t=9mm		
		- Besi untuk pagar		
		- Besi untuk Pintu pagar		
		- Besi Strip/kawel		
		- Genteng		
		- Plamir Kayu		
		- Cat Kayu		
		- Cat Besi		
		- Papan Nama		
		- Batu Alam		
		- Paku		
		- Cat Tembok		
		- Papan Nama Proyek		
		- Monumen Proyek		
		- PPN 10%		
		2. Alat		
		- Cangkul		
		- Skrop		
		- Timba		
		- Cetok		
		- Palu 3 Kg		
		- Selang		
		- Benang		
		- PPN 10%		
2 3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2 3 1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2 3 1 2		Belanja Barang dan Jasa		
		- Honor Pelatih		
		- Konsumsi		
		- Bahan Pelatihan		
		- dst		
2 4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2 4 1		Kegiatan Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK		
2 4 1		Penguatan Kelembagaan (35%)		
		Pokja I (15%)		
		Pokja II (15%)		
		Pokja III (15%)		
		Pokja IV (20%)		
2 4 2		Kegiatan Bantuan Operasional LPM / Karang Taruna		ADD
2 4 2 1		Belanja Pegawai		
		- Insentif		
		2 Barang dan Jasa		TRD
		- ATK		
		- Cetak/Penggandaan		
		- Konsumsi Rapat		
2 4 3		Kegiatan Bantuan Kesehatan Bumil dan Balita		
2 4 3 1		Barang dan Jasa		
		- BCM		
2 5		Bidang Tck Terduga		
2 5 1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
				- Sapu Lidi		
				- Sekrop		
				- Cangkul		
				- Siku Perata		
				- PPN 10%		
2	2	3		Pengaspalan Jalan Desa Dusun Krajan II Paket III RW.003		DD
2	2	3	1	Belanja Barang dan Jasa		
				1. Upah Kerja		
				- Mandor		
				- Tukang		
				- Pekerja		
				2. Honor TPK dan TFK		
				3. Sewa Alat		
				- Mobilisasi/Transportasi		
				- Sewa Wales 6-8 ton & Mobilisasi		
				- PPN 10%		
2	2	3	2	Belanja Modal		
				1. Bahan		
				- Batu belah 15/20		
				- Material Timbunan (berm)		
				- Agregat Klas A		
				- Agregat Klas B		
				- Material ATB		
				- Aspal Emuls ¹		
				- Papan Nama Proyek		
				- Pembuatan Monumen proyek		
				- PPN 10%		
				2. Alat Kerja		
				- Gledakan Arco		
				- Sapu Lidi		
				- Sekrop		
				- Cangkul		
				- Siku Perata		
2	2	4		Rehab Pagar, Parkir dan pembuatan Papan Nama Desa		ADD
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				1. Upah Kerja		
				- Mandor		
				- Kepala Tukang		
				- Tukang Besi		
				- Tukang Batu		
				- Tukang Cat		
				- Pekerja		
				2. Honor TPK dan TFK		
2	2	4	3	Belanja Modal		
				1. Bahan		
				- Pasir urug		
				- Batu pecah 15/20		
				- PC		
				- Kapur		
				- Pasir pasang		
				- Bata Merah		
				- Keramik 40 X40		
				- Semen warna		
				- Besi Beton Polos		
				- Kawat Beton		
				- Minyak Bekesting		
				- Krikil		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa
				- Honor Tim
				- Konsumsi
				- Obat-obatan
				- dst
2	5	2		Kegiatan
				JUMLAH BELANJA
				SURPLUS / DEFISIT
3				PEMBIAYAAN
3	1			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1		SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
				JUMLAH (Rp)
3	2			Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal Desa
				JUMLAH (Rp)

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA KASİYAN TIMUR



Anggaran yang disetujui: (angka) rupiah atau (Rp) atau (dua) ribu (angka) rupiah

JEMBER

Lampiran E. Lembar Observasi



Gambar 1. Peningkatan tembok makam dan penerangan



Gambar 2. Papan Nama



Gambar 3. Gedung PAUD



Gambar 4. Aula Desa